

**ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PADA KINERJA NON-  
KEUANGAN BMT SURYA ABADI JENANGAN DI TAHUN 2019-2020**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AGUNG SAYOGO FADLI**

**NIM. 210717148**

**Pembimbing:**

**MUHTADIN AMRI, M.S.Ak.**

**NIP. 198907102018011001**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

Fadli, Agung Sayogo. Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Kinerja *Non-K keuangan BMT Surya Abadi Jenangan Di Tahun 2019-2020*. *Skripsi*. 2021. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis slam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Muhtadin Amri, M.S.Ak.

**Kata Kunci:** Tingkat Kesehatan, Manajemen, Kepatuhan Syariah

Tingkat kesehatan merupakan salah satu upaya mengetahui kondisi sebuah lembaga keuangan syariah, serta sebagai dasar evaluasi dalam menentukan kebijakan yang harus diambil demi kesejahteraan anggota maupun pengembangan kelembagaan. Begitu juga koperasi syariah atau BMT yang melakukan kegiatan usaha penghimpun dana maupun penyaluran dana berdasarkan pola syariah, agar menjalankan secara profesional dan memenuhi standar kesehatan. Sehingga dalam praktiknya dapat tercapainya manajemen yang sehat, serta dapat mematuhi sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesehatan manajemen dan kepatuhan prinsip syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Surya Abadi di tahun 2019-2020, yang beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah yang menaati peraturan perundang-undangan perkooperasian, dengan analisis yang berpedoman pada Peraturan Deputi Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kualitatifnya adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data pada kesehatan manajemen dan kepatuhan syariah di BMT Surya Abadi. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan manajemen BMT Surya Abadi di tahun 2019-2020. Pada tingkat kesehatan manajemen terdapat 5 aspek dengan hasil yang sama berada pada kategori cukup sehat dengan total bobot sebanyak 11,30. Pada aspek kepatuhan syariah pada tahun 2019-2020, dikategorikan kurang patuh. dengan bobot sebanyak 5,00



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No	Nama	NIM	Jurusan	Judul
1.	Agung Sayogo Fadli	210717148	Ekonomi Syariah	ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PADA KINERJA <i>NON</i> - KEUANGAN BMT SURYA ABADI JENANGAN DI TAHUN 2019-2020

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 31 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.

NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Pembimbing

Muhtadin Amri, M.S.Ak.

NIP. 198907102018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Kinerja *Non-Keuangan* BMT Surya Abadi Jenangan Di Tahun 2019-2020  
Nama : Agung Sayogo Fadli  
NIM : 210717148  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :  
Ika Susilawati, S.E., M.M.  
NIP: 197906142009012005

Penguji I :  
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.  
NIP: 197506022002121003

Penguji II :  
Muhtadin Amri, M.S.Ak.  
NIP: 198907102018011001

()

()

()

Ponorogo, 31 Maret 2021

Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Sayogo Fadli  
NIM : 210717148  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Kinerja *Non-Keuangan* Bmt Surya Abadi Jenangan Di Tahun 2019-2020

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Maret 2021

Penulis



Agung Sayogo Fadli  
NIM:210717148

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Sayogo Fadli

NIM : 210717148

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PADA KINERJA *NON-KEUANGAN* BMT SURYA ABADI JENANGAN DI TAHUN 2019-2020

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 31 Maret 2021

Pembuat Pernyataan



Agung Sayogo Fadli

NIM: 210717148

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam membantu merealisasikan perekonomian yang berprinsip syariah ke seluruh lapisan masyarakat, BMT adalah suatu lembaga yang aktif dalam membangun suatu sistem lembaga yang adil. Dalam pelaksanaannya BMT memiliki pangsa pasar sendiri yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan, yang lembaga ini didirikan dengan iktikad mampu memfasilitasi masyarakat kelas rendah dan seluruh lapisan pengusaha terkecil sekalipun, yang beroperasi bersumber pada prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Selaku lembaga keuangan, BMT tumbuh dari peran seluruh masyarakat tanpa batas ekonomi dan sosial. Dalam kelangsungan bisnis yang berkesinambungan dapat dilihat dari kapabilitas bisnisnya, dengan kata lain organisasi dapat menjaga eksistensi kualitas bisnisnya dengan memperhatikan kesehatan organisasinya. Pengambilan langkah-langkah untuk perbaikan yang efektif dalam pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan tingkat kesehatannya, dengan mengharuskan untuk mengetahui tingkat kesehatan secara berkala.<sup>2</sup> Untuk itu perlu dilakukan penilaian kesehatan lembaga keuangan syariah untuk mengetahui tingkat kesehatan lembaga tersebut, dan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2017), 316.

<sup>2</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Resiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 10.

juga menjadi bahan evaluasi bagi pengurus dan anggotanya saat merencanakan, pengelolaan dan mengembangkan organisasi secara keseluruhan.

Pada penelitian Astiwi Indriani (2020) yang menjelaskan bahwa pentingnya untuk melaksanakan evaluasi dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan lembaga Bank melakukan penilaian kesehatan secara mandiri, akan tetapi peraturan ini belum merambah pada lembaga keuangan bukan Bank.<sup>3</sup>

Penelitian Antin Okfitasari dan Agus Suyatno (2018) memaparkan bahwa masih banyak peneliti yang melakukan penilaian tingkat kesehatan pada Koperasi Syariah ataupun BMT dengan penilaian tingkat kesehatan menggunakan indikator kesehatan perbankan yang diadopsi dalam penilaian tingkat kesehatan Koperasi Syariah atau BMT.<sup>4</sup>

Sedangkan kementerian koperasi dan UKM telah mengeluarkan pedoman dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, penilaian kesehatan meliputi beberapa aspek penilaian, yaitu aspek

---

<sup>3</sup> Astiwi Indriani dan Shoimatul Fitria, "Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Wanita," *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, 1 (2020), 41.

<sup>4</sup> Antin Okfitasari Agus Suyatno, "Analisis Kesehatan Koperasi Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan," *Jurnal Ilmiah Ekonoemi Muslim*, 4 (2018), 103-350.



permodalan, kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi, dan prinsip syariah.<sup>5</sup> Hasil penilaian akan dibagi menjadi empat kategori, yaitu: sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penerapan penilaian kesehatan pada lembaga keuangan syariah dilakukan setelah berlangsungnya Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan penilaian tingkat kesehatan harus dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Penulis sebelumnya telah melakukan pra-penelitian pada tiga lembaga keuangan syariah yang ada di ponorogo, yaitu di BMT Surya Kencana, BMT Nurahman, dan BMT Surya Abadi. Dengan mengkaji sejauhmana pemahaman lembaga keuangan syariah, dalam mengetahui bagaimana kondisi tingkat kesehatan lembaganya. Pada ketiga lembaga keuangan syariah tersebut, kedua lembaga telah sedikit banyak mengetahui bagaimana tingkat kesehatannya, dengan mengkaji kinerja non-keuangannya, sedangkan pada BMT Surya Abadi belum mengetahui bagaimana tingkat kesehatan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Menurut manager, BMT Surya Abadi masih membutuhkan untuk dilakukannya penilaian tingkat kesehatan, dan terus menerima masukan demi kemajuan dan pengembangan BMT.<sup>6</sup>

BMT Surya Abadi Jenangan selaku lembaga keuangan syariah yang berdiri atas keinginan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis

---

<sup>5</sup> *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.*

<sup>6</sup> Sunyono, *Wawancara*, 22 Oktober 2020

Ekonomi Ponorogo yang berkolaborasi bersama pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1997 dengan nama BMT Surya Abadi. Usaha didirikan BMT tersebut dengan ktikad untuk melaksanakan usaha dibidang *financial* dengan sistem bagi hasil (syariah). Kelembagaan yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam harus bernaung di bawah badan hukum sesuai dengan peraturan pemerintah. Maka pada awal tahun 2000 BMT Surya Abadi mengajukan legalitas agar memiliki badan hukum yang bisa melindungi sebagai lembaga keuangan ke Departemen Koperasi Ponorogo atau sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, pada desember tahun 2000 dan telah disahkan, hingga saat ni BMT Surya Abadi telah memiliki badan hukum yang sah dengan NO.031/BH/KDK. 13.25/XII/ 2000.<sup>7</sup> Badan hukum yang telah disahkan, maka BMT Surya Abadi harus menyesuaikan dengan peraturan undang-undang mengenai segala pelaksanaan kegiatan usahanya.

BMT Surya Abadi terus menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari meningkatnya jumlah sisa hasil usaha pada Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan BMT Surya Abadi Ponorogo.<sup>8</sup> Sisa Hasil Usaha pada tahun 2019 Berjumlah 127.518.876, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 129.598.721. Peningkatan yang terjadi dalam dua tahun terakhir setelah dilakukannya RAT terdapat keunikan pada tahun 2020, dimana tahun tersebut memiliki dampak yang sangat luar biasa dari Pandemi *COVID-19* yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. munculnya Pandemi *COVID-*

---

<sup>7</sup> Sunyono, *Wawancara*, 16 Oktober 2020

<sup>8</sup> Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BMT Surya Abadi Tahun Buku 2019.

19 menimbulkan masalah yang terus berkelanjutan sehingga menyebabkan dampak krisis sosial dan ekonomi.<sup>9</sup> Selain itu pandemi ini juga menyerang sektor lembaga keuangan mikro syariah yang mengakibatkan secara operasional terhambat, dalam pengumpulan dana maupun penerimaan dana. Menurut manager dari BMT Surya Abadi kec Jenangan, Pandemi *COVID-19* ini tidak terlalu berdampak, menurutnya secara operasional tetap berjalan dengan semestinya seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan manajemen sangat ditentukan oleh kepiawaian seorang manajer, dalam pengelolaannya pengurus telah diamanahi agar menjalankan manajemen dengan memegang teguh prinsip syariah, akan tetapi juga harus dilakukan secara profesional, dan juga harus mengetahui kondisi tingkat kesehatannya. Pada aspek manajemen terdapat beberapa indikator yang harus terpenuhi yang meliputi, manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas.<sup>10</sup>

Pada penelitian Andreas Rudiwanto (2019) yang melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan melihat adanya perkembangan pada keanggotaan serta peningkatan pada SHUnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ini sejalan dengan tingkat kesehatannya pada aspek manajemen yang dikategorikan sehat.<sup>11</sup> Akan tetapi hal ini

---

<sup>9</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, “Ancaman Krisis di Sektor Keuangan Mikro Syariah,” dalam <https://knks.go.id/berita/235/>, (diakses pada tanggal 22 Februari 2021, Pukul 20.36).

<sup>10</sup> Baharuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 327.

<sup>11</sup> Andreas Rudiwanto, “Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama – Palembang),” *Moneter*, 1 (2019), 45.

berbeda dengan hasil Penelitian ni komang ike yasa dewi (2016), dengan hasil penelitian yang kurang maksimal pada aspek manajemen.<sup>12</sup>

Pada kepatuhan prinsip syariah juga penting untuk diketahui, dengan tujuan untuk memastikan sejauh mana prinsip syariah diterapkan atau dipatuhi dalam sistem, kebijakan, serta segala kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penilaian kepatuhan prinsip syariah juga terdapat indikator yang harus dipenuhi.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menghasilkan perbedaan penelitian. Hasil penelitian Nanang Subarno (2020) yang menunjukkan hasil kepatuhan syariah dengan kategori patuh.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian Fitri Rahayu (2017) menunjukkan kepatuhan syariah masih tergolong kurang patuh.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan melihat peningkatan serta perkembangan dari segi keuangan maupun *non-keuangannya*, dan hal tersebut belum bisa dipastikan kesehatannya sejalan dengan perkembangan maupun peningkatan yang ditunjukkan. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui tingkat kesehatan manajemen dan kepatuhan syariah di BMT Surya Abadi sebagai lembaga keuangan syariah yang telah beroperasi cukup lama, dan

---

<sup>12</sup> Ni Komang Ike Yasa Dewi, "Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Tahun 2015," *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 3 (2016), 1.

<sup>13</sup> Baharuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 339.

<sup>14</sup> Nanang Sobarna, "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar," 3 (2020), 179.

<sup>15</sup> Fitri Rahayu, "Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2015," *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 4 (2017), 364.

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini mengkaji pada kinerja *non-keuangannya* saja.

Dalam penelitian tingkat kesehatan pada aspek manajemen dan kepatuhan Syariah, penulis menggunakan tahun periode 2019-2020, dua tahun terakhir setelah Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan. Penilaian tingkat kesehatan ini menggunakan pedoman yang berlaku sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016. diharapkan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan operasional dari BMT Surya Abadi untuk tahun-tahun berikutnya, serta turut membantu dalam upaya memajukan suatu kinerja dari BMT itu sendiri, dan mampu meningkatkan tingkat kelembagaannya sehingga kepercayaan para anggota serta masyarakat terhadap BMT Surya Abadi semakin meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian tentang “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan pada Kinerja Non-Kuangan BMT Surya Abadi Jenangan Di Tahun 2019-2020”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tingkat Kesehatan Manajemen BMT Surya Abadi Jenangan Di Tahun 2019-2020?

2. Bagaimanakah Kepatuhan Syariah BMT Surya Abadi Jenangan Di Tahun 2019-2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan manajemen BMT Surya Abadi Jenangan di tahun 2019-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan syariah BMT Surya Abadi Jenangan di tahun 2019-2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dalam perkembangan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Selain itu, harapan besar dari penulis, hasil penelitian ni nantinya dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian problematika aktual terkait dengan lembaga keuangan yang berbasis Syariah, demi terwujudnya kemaslahatan bersama di bidang ekonomi.

## 2. Manfaat praktis

### a) Bagi penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pengetahuan lebih mendalam Kesehatan Koperasi dan bisa menjadi bahan perbaikan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### b) Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi lembaga serta dapat dijadikan pedoman kelembagaan dalam mengambil keputusan dan mengetahui sejauhmana tingkat kesehatan sebagai lembaga keuangan yang dikelola.

### c) Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi para pembaca dan sebagai bahan referensi penulis untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan lembaga keuangan syariah.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan hasil penelitian ini, penulis akan membagi dalam lima bab yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini memaparkan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran dari secara keseluruhan penelitian ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah Landasan Teori Bab ini memaparkan tentang kajian teori dan kajian pustaka.

Bab ketiga adalah Metode Penelitian. Bab ini memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah Pembahasan. Bab ini pemaparan hasil analisis data untuk menarik kesimpulan yang valid. Pemaparan meliputi: sejarah berdirinya, visi-misi, struktur organisasi, data hasil Kesehatan Manajemen dan Kepatuhan Syariah BMT Surya Abadi. Selain itu penulis akan menghitung dan menganalisis hasil sesuai dengan Peraturan Deputi.

Bab kelima adalah Penutup. memaparkan tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membangun.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Koperasi

Secara bahasa Koperasi berasal dari kata *co* yang berarti bersama sedangkan *operation* berarti usaha, yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan penjelasan yang lain, Koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.<sup>1</sup>

Penafsiran koperasi pula mempunyai nilai hukum dengan terdapatnya keterlibatan dari badan hukum yang melindungi, semacam pengertian koperasi bagi Arifinal Chaniago tentang koperasi yang mendefinikan bahwa koperasi selaku sesuatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang ataupun badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota agar leluasa masuk serta keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan melaksanakan usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang RI No. 25/1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkooperasian, bahwa

---

<sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 245.

<sup>2</sup> Djoko Mujono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012), 17.

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan berlandaskan kegiatannya berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang dimaksud dengan “rakyat” adalah orang-orang yang kondisi ekonominya tergolong lemah, yang perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi keompok-kelompok yang tergolong kuat.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.
- d) Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal.
- e) Kemandirian.
- f) Pendidikan perkoperasian.
- g) Kerjasama antar koperasi.

Dalam pertumbuhan serta peranan pada perekonomian indonesia, koperasi mempunyai sebagian prinsip, asas, ataupun guna yang mendasari gerak langkahnya di indonesia. Penjelasan Anoraga yang mengatakan terdapat 2 asas koperasi di indonesia, yaitu: asas kekeluargaan yang mencerminkan terdapatnya pemahaman budi hati

---

<sup>3</sup> Ibid., 246.

nurani manusia yang bekerja sama dalam proses koperasi, serta asas gotong royong, yang berarti kalau dalam koperasi ada semangat bekerja sama, rasa tanggung jawab bersama.<sup>4</sup>

Mengingat makna koperasi yang memiliki peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang memiliki keahlian ekonomi terbatas, usaha ini dialami guna terpenuhi kebutuhan bersama, yang pada intinya mengangkat harga diri, peningkatan kedudukan dan keahlian guna mempertahankan diri serta melepaskan diri dari kesusahan.<sup>5</sup>

## 2. Koperasi Syariah

Koperasi syariah yang terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil.<sup>6</sup> Pada prinsipnya yang mengambil dari prinsip BMT, *Baitul Maal wa Tamwil* yang tidak berjalan hanya dengan motif laba dan aspek ekonomi saja, akan tetapi berjalan dengan mekanisme yang memegang dengan kuat yaitu agama atau *aqidah* dalam Islam. Koperasi syariah ataupun dengan istilah BMT. Baitul Maal wa Tamwil adalah pendorong dalam timbulnya lembaga keuangan syariah, dengan tujuan lembaga yang tidak berorientasi secara bisnis saja namun berorientasi dengan sosial pula.

---

<sup>4</sup> Said Insha Mustafa, *REFORMASI LEMBAGA KEUANGAN USAHA MIKRO MENUJU POLA SYARIAH* (Malang: Empatdua, 2018), 81.

<sup>5</sup> Pandji Anorag, *BUMN Swasta dan Koperasi* (Jakarta: Puspita Jaya, 1995), 131.

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), 73.

Secara definisi BMT atau *Baitul Maal wa Tamwil* adalah suatu Lembaga keuangan mikro yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan cara bagi hasil, menumbuh kembangkan Bisnis usaha mikro kecil.<sup>7</sup> Penggunaan stilah BMT diambil dari kata *Baitul Maal wa Baitul Tamwil*, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi *Baitul Maal wa Tamwil* yang disingkat menjadi BMT. Ada dua bagian dari BMT yang keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, *Baitul Maal* merupakan Lembaga penerima *zakat, infaq, sadaqah* dan sekaligus menjalankannya sesuai dengan perturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah Lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat dengan skala kecil.<sup>8</sup>

*Baitul Maal wa Tamwil* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi guna kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya. Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT Berorientasi pada upaya dalam peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, anggota juga harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Amin Azis, *Tata Cara Pendirian BMT* (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2018), 132

<sup>8</sup> Darmawan, dan Muhamad Iqbal fasa, *Manajemen Lembaga keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 209.

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*, 126.

Prinsip BMT yang bersifat terbuka, ndependen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan terutama pada usaha mikro, peran dari BMT itu sendiri sebagai:<sup>10</sup>

- a) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- b) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- c) Penghubung antara anggota yang memiliki kelebihan dana dengan anggota yang kekurangan dana.
- d) Sebagai pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah, ahsanu 'amaia, dan salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

Dataran hukum yang berlaku di Indonesia, Baitul Maal wa Tamwil digolongkan pada badan hukum yang paling mungkin, yaitu badan hukum koperasi, baik simpan pinjam maupun serba usaha.<sup>11</sup> Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM pada tahun 2016 *baitul mal wa tamwil* yang pada umumnya berbadan hukum koperasi diberikan opsi perundang-undangan, dan BMT telah memutuskan untuk memilih pada regulasi Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan demikian BMT dentik dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berdasarkan PERMEN tersebut.<sup>12</sup>

Dalam operasional yang menggunakan sistem syariah, secara keseluruhan Baitul Maal wa Tamwil yang ada di ndonesia dapat

---

<sup>10</sup> Said Insya Mustafa, *REFORMASI LEMBAGA KEUANGAN USAHA MIKRO MENUJU POLA SYARIAH*, 69.

<sup>11</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, 126.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar EKONOMI SYARIAH* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 148.

digolongkan dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah sebagai payung hukum yang legal pada kegiatan operasionalnya, dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk juga mengelola *zakat*, *infaq/sedekah*, dan *wakaf*. Dalam kegiatan koperasi syariah menerapkan beberapa asas guna melayani para anggotanya, yang meliputi asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kerja sama.<sup>14</sup>

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/I/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, bahwa kesehatan KSPPS dan USPPS adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah penilaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan pemerintah

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Said Insha Mustafa, *REFORMASI LEMBAGA KEUANGAN USAHA MIKRO MENUJU POLA SYARIAH*, 63.

daerah untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi serta setiap kantor cabang. Untuk mewujudkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta terjamin kesehatannya, sehingga diperlukannya penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dalam meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. Penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah atau BMT ini meliputi penilaian terhadap aspek Manajemen.

### **3. Manajemen**

Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain (*getting things done through the effort of other people*). Dari pengertian tersebut tersirat adanya empat unsur, yaitu pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai dan adanya kerja sama dalam mencapai tujuan.<sup>15</sup> Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuannya agar tercapai dengan organisir secara baik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 13.

<sup>16</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen publik* (Jakarta: Grasindo, 2005), 14.

Dalam watak manajemen koperasi ialah gaya manajemen partisipatif. Pola umum manajemen koperasi yang partisipatif tersebut menggambarkan adanya interaksi antarunsur manajemen koperasi. Pada prinsipnya manajemen koperasi terbentuk dari tiga unsur yang meliputi: Anggota, Pengurus, dan Karyawan. Terdapat pembagian tugas (*job description*) pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen mempunyai lingkup keputusan (*decision area*) yang berbeda, kendatipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (*shared decision area*).<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan manajemen memiliki tujuan agar tercapainya suatu sistem yang terorganisir dengan baik. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang sedang dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuan dapat tercapai karena terorganisir dengan baik.<sup>18</sup>

Manajemen yang mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah akan menanamkan suatu pemahaman bahwa kerja pada hakikatnya adalah bagian dari ibadah dan harus diniatkan *lilahi ta'ala*, akan tetapi juga harus dilakukan secara profesional, dan juga harus mengetahui tingkat kesehatannya.<sup>19</sup> Adapun dalam manajemen memiliki beberapa aspek dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah, yang meliputi: manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas.

---

<sup>17</sup> Arifin Sitio, *KOPERASI Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001) 42.

<sup>18</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, 14.

<sup>19</sup> Baharuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 328.



a) Manajemen umum

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Manajemen termasuk salah satu ilmu yang memiliki peran penting yang sebagaimana diartikan para pemikir, yaitu suatu proses terus-menerus yang dilakukan manusia, berfungsi merealisasikan tujuan dan target yang hendak diraih dengan mempergunakan usaha keras manusia serta meminta bantuan kepada sumber-sumber materi yang tersedia.<sup>20</sup>

Dalam mencapai tujuan BMT memiliki beberapa tahapan, yang meliputi:<sup>21</sup> pada tahap pertama, memajemen BMT perlunya untuk merumuskan visi yang jelas dan tegas, sehingga setiap kegiatan dalam operasional BMT mengarah pada visi tersebut. Visi yang dirumuskan memberikan gambaran dari kondisi BMT itu sendiri, sehingga dengan mudah menjadi bagian dari setiap anggota BMT. Akan tetapi pada visi tersebut dapat diubah setiap lima tahun sekali dengan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan.

---

<sup>20</sup> Ahmad Abdul Azhim Muhammad, *Strategi Hijrah Prinsip-Prinsip Ilmiah dan Ilham Tuhan* (Solo: Tiga Serangkai, 2004) 4.

<sup>21</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, 139.

Tahap kedua, BMT merumuskan misinya. Pada misi merupakan turunan dari visi, misi yang telah dirumuskan merupakan suatu pernyataan yang umum, abadi, dan khas tentang lembaganya. Keberhasilan dalam merumuskan visi dan misi, akan sangat dipengaruhi oleh pandangan pendiri dan pengelola BMT.

Tahap ketiga, BMT harus merumuskan tujuan dari lembaga itu sendiri. Tujuan yang bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) maupun jangka panjang (lebih dari satu tahun), serta setiap tahunnya mengharuskan untuk melakukan evaluasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan menetapkan tujuan untuk tahun selanjutnya, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.

Tahap keempat, BMT harus mampu dalam merumuskan program kerja. Program kerja yang disertai dengan catatan waktu sehingga akan sangat membantu dalam mengevaluasi. Program kerja yang mencakup keseluruhan bidang dan yang lainnya. Ataupun dalam perumusan bersifat strategis sesuai musyawarah anggota yang dilakukan triwulan maupun tahunan.

Tahap yang terakhir, BMT harus menetapkan anggaran dan target, seperti anggaran pendapatan dan belanja organisasi yang di ajukan dalam musyawarah tahunan.

#### b) Manajemen Kelembagaan

Rencana Strategis merupakan rencana pengalokasian sumber daya dan dana untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas, berorientasi

kedepan dengan jangka waktu. Berorientasi kepada kebijakan dan penanganan isu-isu strategis. Isu-isu strategis merupakan rumusan terhadap respons kondisi obyektif yang melingkupi suatu kota dalam kaitannya dengan kecenderungan *global*, nasional dan regional. Rencana strategis merupakan suatu proses yang menggambarkan secara jelas keadaan masa depan yang diinginkan untuk mengatur manajemen kelembagaan.<sup>22</sup>

Secara struktur kelembagaan menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab serta cakupan pekerjaan bidang masing-masing. Pentingnya struktur ini agar terhindar dari benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran dari masing-masing bagian dalam kelembagaan.<sup>23</sup>

c) Manajemen Permodalan

Modal adalah dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha koperasi. pengalokasian dana adalah upaya penggunaan dana untuk keperluan operasional pada BMT, serta dalam pengalokasian dana BMT ini harus selalu beorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan sebaliknya jika ada kesalahan dalam penggunaan akan mengakibatkan kerugian.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rian Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), 126.

<sup>23</sup> Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, 140.

<sup>24</sup> Ridwan, 158.

Jumlah himpunan dana yang tidak terbatas mengharuskan BMT mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Masing-masing jenis tabungan memiliki jangka waktu yang berbeda, semakin panjang jangka waktunya maka semakin luas untuk memanfaatkan dana tersebut.

d) Manajemen Aktiva

Analisis aliran dana berguna untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana, alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui asal dana yang diperoleh dan tujuan penggunaan dana tersebut. Dalam arti sempit dana diartikan sebagai kas, sedangkan arti luas yaitu modal kerja.<sup>25</sup>

Dalam pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk ataupun jumlah aktiva lancar yang dimiliki, akan tetapi penggunaan aktiva lancar tidak diikuti dengan perubahan jumlah modal kerja yang dimiliki.<sup>26</sup> Adapun penggunaan dana dalam arti modal kerja, meliputi:

- 1) Bertambahnya aktiva tetap.
- 2) Berkurangnya utang jangka panjang.
- 3) Berkurangnya modal.
- 4) Pembayaran *cash deviden*.

---

<sup>25</sup> Setia Mulyawan, *MANAJEMEN KEUANGAN* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), 158.

<sup>26</sup> Mulyawan, 163.

5) Adanya kerugian dari operasional perusahaan.

Jumlah modal kerja akan berubah jika terdapat perubahan unsur-unsur *non-current account* (aktiva tetap, utang jangka panjang, dan modal sendiri). Dalam manajemen kas bertujuan untuk mempertimbangkan risiko imbal hasil agar terjadinya keseimbangan.

e) Manajemen likuiditas

Manajemen likuiditas penting untuk memastikan lembaga memiliki kas yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban jatuh tempo. Lembaga perlu mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran.<sup>27</sup> Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu: memperkirakan kebutuhan dana, yang berasal dari penghimpunan dana (*deposit inflow*) dan untuk menyalurkan dana (*fund out flow*) dan berbagai komitmen pembiayaan (*finance cimmitment*), bagian kedua dari manajemen likuiditas adalah bagaimana koperasi bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, koperasi harus mampu mengidentifikasi karakteristik setiap produk koperasi baik disisi aktiva maupun pasiva serta faktor-faktor yang mmpengaruhinya.<sup>28</sup>

#### **4. Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan syariah merupakan aspek yang membedakan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Akan tetapi hingga saat

---

<sup>27</sup> Mulyawan, 178.

<sup>28</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 139.

ini kepatuhan syariah menjadi isu yang masih krusial karena koperasi syariah masih mengikuti perkoperasian konvensional. Sebagian besar koperasi syariah di Indonesia masih dibawah otoritas koperasi konvensional, belum memiliki lembaga khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan koperasi syariah. Sehingga undang-undang perkoperasian syariah yang dibentuk dari pola barat, mempersempit ruang lingkup dan aktivitas koperasi syariah.<sup>29</sup>

## **5. Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah Atau BMT perspektif UU**

### **Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016**

#### **a. Penilaian Umum Kesehatan Koperasi Syariah**

Penilaian kesehatan Koperasi Syariah, yang meliputi: penilaian pada aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, dan prinsip syariah. Penilaian pada aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi syariah. Penilaian dilakukan sesuai dengan sistem nilai kredit atau rewardsystem yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan yang telah disesuaikan pada pedoman yang berlaku.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 305.

<sup>30</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

b. Penilaian tingkat kesehatan manajemen meliputi beberapa aspek yaitu:

1) Manajemen Umum

Manajemen umum dengan 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)<sup>31</sup>

**Tabel 2.1**  
**Daftar Pertanyaan Manajemen Umum**

No	KOMPONEN/PERTANYAAN
1	Apakah KSPPS/USPPS telah memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)
2	Apakah KSPPS/USPPS telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)
3	Apakah KSPPS/USPPS memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)
4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)
5	Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)
6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya (konfirmasi kepada pengurus atau

<sup>31</sup> Ibid.

	pengawas)
7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan (dibuktikan dokumen)
8	KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)
9	Pengurus KSPPS/USPPS yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)
10	Anggota KSPPS/USPPS sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)
11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS (konfirmasi dengan mitra kerja)
12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).

Dengan perhitungan Bobot Penilaian pada Manajemen

Umum yaitu:



**Tabel 2.2**  
**Bobot Penilaian Manajemen Umum**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	2,26 – 3,00 Baik
6	1,50	1,51 – 2,25 Cukup Baik
7	1,75	0,76 – 1,50 Kurang Baik
8	2,00	0 – 0,75 Tidak Baik
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

2) Manajemen Kelembagaan

Kelembagaan dengan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).<sup>32</sup>

**Tabel 2.3**  
**Daftar Pertanyaan Manajemen Kelembagaan**

No	KOMPONEN/PERTANYAAN
1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/ USPPS dan tidak terdapat

<sup>32</sup> Ibid.

	jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)
2	KSPPS/USPPS memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)
3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)
4	KSPPS/USPPS terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSPPS/USPPS)
5	KSPPS/USPPS telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)
6	KSPPS/USPPS mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)

Dengan perhitungan Bobot Penilaian pada Manajemen Kelembagaan yaitu:

**Tabel 2.4**  
**Bobot Penilaian Manajemen Kelembagaan**

<b>Positif</b>	<b>Nilai Kredit Bobot</b>	<b>Kriteria</b>
1	0,50	

2	1,00	2,26 – 3,00 Baik
3	1,50	1,51 – 2,25 Cukup Baik
4	2,00	0,76 – 1,50 Kurang Baik
5	2,50	0 – 0,75 Tidak Baik
6	3,00	

### 3) Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan dengan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).<sup>33</sup>

**Tabel 2.5**  
**Daftar Pertanyaan Manajemen Permodalan**

No	KOMPONEN/PERTANYAAN
1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)
3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan
4	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya
5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)

<sup>33</sup> Ibid.

Dengan perhitungan Bobot Penilaian pada Manajemen Permodalan yaitu:

**Tabel 2.6**  
**Bobot Penilaian Manajemen Permodalan**

<b>Positif</b>	<b>Nilai Kredit Bobot</b>	<b>Kriteria</b>
1	0,60	2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	1,51 – 2,25 Cukup Baik
4	2,40	0,76 – 1,50 Kurang Baik
5	3,00	0 – 0,75 Tidak Baik

#### 4) Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva dengan 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).<sup>34</sup>

**Tabel 2.7**  
**Daftar Pertanyaan Manajemen Aktiva**

<b>No</b>	<b>KOMPONEN/PERTANYAAN</b>
1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan)
2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya)

<sup>34</sup> Ibid.

3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan)
4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan)
5	KSPPS/USPPS menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOPnya)
6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)
7	Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan)
8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)
9	Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring)
10	KSPPS/USPPS melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)

Dengan perhitungan Bobot Penilaian pada Manajemen

Aktiva yaitu:

**Tabel 2.8**  
**Bobot Penilaian Manajemen Aktiva**

<b>Positif</b>	<b>Nilai Kredit Bobot</b>	<b>Kriteria</b>
1	0,30	
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	2,26 – 3,00 Baik
5	1,50	1,51 – 2,25 Cukup Baik
6	1,80	0,76 – 1,50 Kurang Baik
7	2,10	0 – 0,75 Tidak Baik
8	2,40	
9	2,70	
10	3,00	

5) Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas dengan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif)

**Tabel 2.9**  
**Daftar Pertanyaan Manajemen Likuiditas**

<b>No</b>	<b>KOMPONEN/PERTANYAAN</b>
1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)
2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga

	keuangan syariah lain)
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan)
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)
5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan)

Dengan perhitungan Bobot Penilaian pada Manajemen

Likuiditas yaitu:

**Tabel 2.10**  
**Bobot Penilaian Manajemen Likuiditas**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	1,51 – 2,25 Cukup Baik
4	2,40	0,76 – 1,50 Kurang Baik
5	3,00	0 – 0,75 Tidak Baik

Draft Pertanyaan sesuai dengan yang di keluarkan oleh kementerian.

c. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian pada aspek kepatuhan prinsip syariah dengan maksud untuk menegetahui sejauh mana prinsip syariah diterapkan atau dipatuhi oleh Koperasi Syariah dalam pelaksanaan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit berdasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) dengan bobot 10%, dan setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).<sup>35</sup>

**Tabel 2.11**  
**Daftar Pertanyaan Kepatuhan Syariah**

No	KOMPONEN/PERTANYAAN
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah
2	Penempatan dana pada bank syariah
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun

<sup>35</sup> Ibid.



8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota
10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu

Dengan perhitungan Bobot Penilaian pada Kepatuhan Syariah yaitu:

**Tabel 2.12**  
**Bobot Penilaian Kepatuhan Syariah**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1,00	
2	1,00	
3	1,00	
4	1,00	2,26 – 3,00 Baik
5	1,00	1,51 – 2,25 Cukup Baik
6	1,00	0,76 – 1,50 Kurang Baik
7	1,00	
8	1,00	0 – 0,75 Tidak Baik
9	1,00	
10	1,00	

d. Penetapan Kesehatan Koperasi Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap skor secara keseluruhan. Penilaian Kesehatan aspek manajemen dan kepatuhan

Syariah Skor disesuaikan, dimaksud untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan komponen juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian komponen.<sup>36</sup>

## B. Kajian Pustaka

Pertama, Penelitian Astiwi Indriani dan Shoimatul Fitria dengan judul, “Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Wanita”. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan komponen penilaian kesehatan perbankan yang di adopsi untuk mengetahui tingkat kesehatan pada Koperasi Syariah, yang melakukan penilaian pada lima Koperasi Syariah Wanita. Pada indikator *Good Corporate Governance* menghasilkan Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Wanita tergolong pada peringkat tiga atau bisa dikatakan cukup baik.<sup>37</sup>

Kedua, Maya Puspitasari dengan judul, “Analisis Rasio Likuiditas, Permodalan Dan Manajemen di KSPS BMT Logam Mulia”. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kuantatif. Pada penelitian ini menunjukkan tingkat kesehatan yang menggunakan rasio keuangan, untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek Likuiditas, pemodalan,

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Astiwi Indriani dan Shoimatul Fitria, “Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Wanita,” *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, 1 (2020), 41.

manajemen. Tingkat kesehatan di BMT Logam Mulia menghasilkan pada aspek likuiditas nilainya cukup likuid, aspek pemodalannya sehat, dan aspek manajemen dengan kriteria baik.<sup>38</sup>

Ketiga, Penelitian Astiwindriani dan Shoimatul Fitriani dengan judul, “Analisis Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Sari Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2017)”. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Kuantitatif. Penelitian ini mengukur tingkat kesehatan dengan menggunakan kinerja keuangan yang menggabungkan indikator penilaian kesehatan perbankan dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006. Penilaian tingkat kesehatan ini menunjukkan pada kinerja keuangan KSP Anugrah Sari tahun 2015-2017 masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa rasio yang berada dalam kriteria kurang baik, untuk penilaian tingkat kesehatan koperasi KSP Anugrah Sari tahun 2015-2017 juga berada dalam predikat kurang sehat.

Keempat, Antin Okfitasari dan Agus Suyatno dengan judul, “Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan”. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan penilaian tingkat kesehatan dengan memfokuskan pada analisa keuangan saja yang menghasilkan, bahwa kesehatan KSPPS BMT Mitra Mandiri pada tahun

---

<sup>38</sup> Maya Puspitasari, “Analisis Rasio Likuiditas, Permodalan Dan Manajemen di KSPS BMT Logam Mulia,” *Iqtishadia*, 1 (2014), 108.

2013-2016 dikategorikan dengan predikat cukup sehat, dengan memperoleh rata-rata skor sebesar 50,875.<sup>39</sup>

Kelima, Dedeh Sri Sudaryanti dan Nana Sahroni dengan judul, “Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, Serta Kemandirian Dan Pertumbuhan (Studi Empiris Simpanan Pameungkeut Banda Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Tasikmalaya Tahun 2015)”. Pada penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif. Tingkat kesehatan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pameungkeut Banda, menunjukkan pada aspek permodalan dengan menilai tiga rasio yang menyatakan dalam kondisi sehat., aspek manajemen dinyatakan sehat, aspek likuiditas pada keadaan likuid dan sehat, sedangkan pada aspek kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan angka yang rendah dengan kemampuan KSP SPB untuk menghasilkan laba dinilai rendah dibandingkan asset maupun modal sendiri yang digunakan.<sup>40</sup>

Ditinjau dari penelitian-penelitian terdahulu, pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang melakukan penilaian tingkat kesehatan pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pada fokus aspek yang diteliti, pada penelitian ini melakukan penilaian dengan mengkaji kinerja *non-keuangannya*, guna mengetahui tingkat kesehatan

---

<sup>39</sup> Antin Okfitasari dan Agus Suyatno, “Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), (2018), 103–15.

<sup>40</sup> Dedeh Sri Sudaryanti Nana Sahroni, “Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, Serta Kemandirian Dan Pertumbuhan (Studi Empiris Simpanan Pameungkeut Banda Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Tasikmalaya Tahun 2015),” *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 1 (2017), 1–10.

lembaga keuangan syariah. Sedangkan pada penelitian terdahulu penilaian tingkat kesehatan berfokus pada aspek keuangan dengan menggunakan kinerja keuangan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian atau karya berdasarkan data yang ada di suatu area dengan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>1</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pengertian pendekatan Kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di BMT Surya Abadi yang berlokasi di Jl. Raya Ngebel No.77 Jenangan, Kab. Ponorogo. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di BMT Surya Abadi, karena pada BMT Surya Abadi merupakan lembaga yang telah berdiri cukup lama. Akan tetapi belum

---

<sup>1</sup> Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 4.

<sup>2</sup> Sonny Leksono, *PENELITIAN KUALITATIF ILMU EKONOMI* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), 59.

mengetahui bagaimana tingkat kesehatan sebagai lembaga keuangan, yang sesuai dengan pedoman Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/ 2016.<sup>3</sup>

### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data yang didapatkan dari sumber asli yaitu narasumber yang tepat yang bisa dijadikan informan dalam penelitian ini. Untuk data menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data. Data primer yang diperoleh langsung dari pengurus BMT Surya Abadi dengan wawancara semi terstruktur.<sup>4</sup> Data sekunder berupa laporan pertanggungjawaban Pengurus yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2019-2020. Data Sekunder berupa bukti, catatan atau laporan, yang telah disusun menjadi arsip atau data dokumen (dipublikasikan atau tidak dipublikasikan) yang dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>5</sup>

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi:

---

<sup>3</sup> Sunyono, *Wawancara*, 16 Oktober 2020.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi & Akademisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 37.

## 1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang relevan sesuai dengan penelitian. Penulis akan memberikan sekumpulan pertanyaan tertulis kepada Informan. Dalam penelitian ini berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, digunakan guna mengetahui tingkat kesehatan manajemen dan kepatuhan syariah pada BMT Surya Abadi pada tahun 2019-2020

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen subjek atau orang lain tentang subjek tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan mencatat dan mencari dokumen dan hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian yaitu dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT).

## **E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan cara untuk mendapatkan akurasi data dan informasi dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen yang ada.<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan memilah data dari pengamatan langsung BMT Surya

---

<sup>6</sup> Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 106.



Abadi dengan data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan manajer BMT Surya Abadi.

## F. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah melalui tiga tahapan yaitu:

### 1. Reduksi data

Mereduksi data dengan kata lain merangkum, pemilihan hal-hal yang pokok, dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya. Selama Pengumpulan data akan dilakukan dan tahap reduksi akan dilakukan dalam hal ini peneliti melakukan langkah-langkah sebagai mekanisme antisipasi dalam penelitian, melalui penentuan pertanyaan penelitian dan kasus. Selanjutnya dilakukan perangkuman data, pengodean, merumuskan tema dan mengelompokan data untuk bahan menarik kesimpulan.<sup>7</sup> Karena terkadang data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan harapan peneliti, kegiatan ini menjadi sangat penting. Beberapa diantaranya hilang atau terabaikan, tumpang tindih, berlebihan atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, situasi ini harus diperbaiki dengan cara *editing*.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penulis mengumpulkan sejumlah data yang tersusun sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

---

<sup>7</sup> Siti Kholifah dan Heni Subagiharti, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Lampung: Swalova Publishing, 2018), 86.

keputusan.<sup>8</sup> Maka selanjutnya menyajikan ke dalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi pada partisipan yang relevan di BMT Surya abadi.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan dilakukan setelah dilakukan Analisa data dan dalam batas-batas mana kesimpulan berlaku dalam penelitian terkait, yang pada hakikatnya merupakan hasil dari bagaimana penulis menafsirkan atau memaknai data yang telah dianalisa.<sup>9</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisa data sebagai proses dalam pengolahan dan pembahasan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum.<sup>10</sup> Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>11</sup>

Di sini, penulis mengamati masalah yang bersifat khusus dan menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan mengamati kejadian-kejadian di lapangan, kemudian membandingkannya dengan teori yang ada, kemudian

---

<sup>8</sup> Ibid., 87.

<sup>9</sup> Wiryono Priyotamtama, *Buku Ajar Pendekatan Ilmiah Lanjut: Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa* (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020), 91.

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 47.

<sup>11</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57.

menganalisisnya, dan akhirnya menarik kesimpulan dengan analisa data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga mudah dipahami.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Helmi Situmorang, *Analisis Data Riset Manajemen Dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 9.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BMT Surya Abadi

##### 1. Sejarah BMT Surya Abadi

BMT Surya Abadi Jenangan, didirikan atas prakarsa dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Ekonomi Ponorogo bekerjasama dengan pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1997 dengan nama BMT Surya Abadi. Usaha didirikan BMT tersebut dengan maksud untuk menjalankan usaha dibidang keuangan dengan sistem bagi hasil (syariah), dengan menekankan pada aspek *aqidah*, *ukhuwah* dan ekonomi pada anggotanya. Dengan modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Dengan adanya peraturan yang mengharuskan Lembaga yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam harus bernaung di bawah badan hukum sesuai dengan peraturan pemerintah.

Maka pada awal tahun 2000 BMT Surya Abadi mengajukan legalitas agar memiliki badan hukum yang bisa melindungi sebagai lembaga keuangan ke Departemen Koperasi Ponorogo atau sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, pada desember tahun 2000, dan telah disahkan.

Hingga saat ini BMT Surya Abadi telah memiliki badan hukum yang sah dengan NO.031/BH/KDK.13.25/XII/2000.<sup>1</sup> Setelah berbadan hukum maka BMT Surya Abadi harus menyesuaikan dengan peraturan undang-undang koperasi mengenai segala pelaksanaan kegiatan usahanya.

## **2. Visi Misi**

a. Visi BMT Surya Abadi yaitu:

“Menjadi Lembaga Keuangan yang berkemajuan sebagai pilar kebangkitan ekonomi umat dan gerakan dakwah”

b. Misi BMT Surya Abadi dalam mencapai Visi tersebut yaitu:

- 1) Mengelola lembaga keuangan yang unggul dalam pelayanan, profesional dalam pengelolaan.
- 2) Membantu memudahkan anggota dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan harapan.
- 3) Mensejahterakan anggota dan masyarakat luas.
- 4) Menjadi mitra usaha bagi anggota dan masyarakat.
- 5) Menjadi fungsi sosial bagi anggota dan masyarakat.

## **3. Stuktur Organisasi**

a. Susunan Kepengurusan:

Pengawas : Kozhin Rowi

Ketua : H. Sutrisno

---

<sup>1</sup> Sunyono, *Wawancara*, 16 Oktober 2020

Sekretaris : Mujiyanto

Bendahara : Tukirin

b. Susunan Pengelola:

Manager : Sunyono, S.IP

Wakil Manager : Warsito

Manager Pembukuan : Sundariyati

Manager Pemasaran : Darminto

Manager Pendanaan : Ibud Awaludin

Tugas dan Kewenangannya:<sup>2</sup>

c. Pengawas

1) Melakukan pembinaan, pengawasan atau konsultasi dalam penerapan konsep syariah terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh BMT.

2) Sebagai Penasehat terhadap pengurus, pengelola, bahkan anggota BMT.

d. Pengurus

1) Memutuskan menerima dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan anggaran dasar.

2) Memimpin organisasi dan usaha BMT.

3) Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja BMT.

---

<sup>2</sup> Ibid.

- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada rapat umum anggota.

e. Manajer Umum

- 1) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab pada pengurus.
- 2) Membuat atau mengambil keputusan pinjaman.
- 3) Membuat peraturan yang menjadi wewenang manajer.
- 4) Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam.
- 5) Merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Simpan Pinjam.
- 6) Mengadakan pemeriksaan kas langsung secara mendadak.

f. Manajer Pemasaran dan Pembiayaan

- 1) Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada manajer umum.
- 2) Menjelaskan kepada anggota syarat-syarat pinjaman.

g. Manajer Pembukuan

- 1) Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada manajer umum.
- 2) Menyusun laporan Menyusun laporan keuangan setiap bulan, semester, dan tahunan.
- 3) Membukukan transaksi tunai ataupun *non*-tunai ke rekening dan atau perkiraan yang benar dan tepat waktu.
- 4) Menyusun daftar tunggakan pinjaman.

h. Bagian Analisis Pembiayaan

- 1) Meneliti dan menganalisa permohonan pinjaman anggota.
- 2) Menyampaikan catatan hasil analisa kepada manajer.

**B. Data**

**1. Tingkat Kesehatan Manajemen BMT Surya Abadi Jenangan Di Tahun 2019-2020**

Operasional kegiatan usaha simpan pinjam syariah yang terus berkembang dan harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri. Secara keseluruhan telah diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, dengan hal ini merupakan kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

a. Manajemen Umum

Pertanyaan yang diajukan meliputi:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Penilaian dan Bobot Manajemen Umum**

No	KOMPONEN/PERTANYAAN	2019	2020
1	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	1
2	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	0	0



3	Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	1
4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	0	0
5	Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)	1	1
6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas)	1	1
7	Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan (dibuktikan dokumen)	1	1
8	KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	1	1
9	Pengurus KSPPS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	1	1
10	Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk	1	1

	meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)		
11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	1	1
12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).	1	1
Total		10	10
Bobot		2,50	2,50

b. Manajemen Kelembagaan

Pertanyaan yang diajukan meliputi:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Penilaian dan Bobot Manajemen Kelembagaan**

No	KOMPONEN/PERTANYAAN	2019	2020
1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	1	1
2	KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing	1	1

	karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang <i>job specification</i> )		
3	Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	0	0
4	KSPPS/USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi)	1	1
5	KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)	1	1
6	KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	1	1
	Total	5	5
	Bobot	2,50	2,50

c. Manajemen Permodalan

Pertanyaan yang diajukan meliputi:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Penilaian dan Bobot Manajemen Permodalan**

No	KOMPONEN/PERTANYAAN	2019	2020
1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau	0	0

	lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)		
2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	0	0
3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan	1	1
4	Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	1	1
5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	1	1
	Total	3	3
	Bobot	1,80	1,80

d. Manajemen Aktiva

Pertanyaan yang diajukan meliputi:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Penilaian dan Bobot Manajemen Aktiva**

No	KOMPONEN/PERTANYAAN	2019	2020
1	Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pembiayaan yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pembiayaan)	1	1

2	Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pembiayaan dan daftar agunannya)	1	1
3	Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan)	0	0
4	Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan)	0	0
5	KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOPnya)	1	1
6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	1	1
7	Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan)	1	1
8	Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	0	0
9	Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya	1	1

(dibuktikan dengan laporan monitoring)			
10	KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	1	1
Total		7	7
Bobot		2,10	2,10

e. Manajemen Likuiditas

Pertanyaan yang diajukan meliputi:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Penilaian dan Bobot Manajemen Likuiditas**

No	KOMPONEN/PERTANYAAN	2019	2020
1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	1	1
2	Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain)	1	1
3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan)	1	1
4	Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	1	1

5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan piutang dan pembiayaan)	0	0
Total		4	4
Bobot		2,40	2,40

## 2. Tingkat Kepatuhan Syariah BMT Surya Abadi Jenangan Di Tahun 2019-2020

### a. Kepatuhan Syariah

Pertanyaan yang diajukan meliputi:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Penilaian dan Bobot Kepatuhan Syariah**

No	KOMPONEN/PERTANYAAN	2019	2020
1	Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah	1	1
2	Penempatan dana pada bank syariah	0	0
3	Adanya Dewan Pengawas Syariah	0	0
4	Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah	0	0
5	Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala	1	1
6	Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten	1	1
7	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam	0	0

	1 tahun		
8	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah	1	1
9	Meningkatnya titipan ZIS dari anggota	0	0
10	Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu	1	1
	Total	5	5
	Bobot	5,00	5,00

### C. Analisa

Kesehatan Koperasi Syariah atau BMT Merupakan suatu kondisi yang dinyatakan dalam bentuk penilaian dengan predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.<sup>3</sup> Penilaian kesehatan Koperasi Syariah atau BMT sesuai pedoman Perdep Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 yang berlaku, tingkat kesehatan manajemen meliputi: manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas. Penilaian terhadap beberapa komponen tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau rewardsystem yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 3.00.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Banten: PAM Press, 2012), 218.

<sup>4</sup> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.



## **1. Analisis Tingkat Kesehatan Manajemen BMT Surya Abadi**

### **Jenangan Di Tahun 2019-2020**

#### **b) Manajemen Umum**

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa, BMT Surya Abadi: Pertama, telah memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas. Kedua, belum memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya. Ketiga, telah memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun. Keempat, belum ada kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang. Kelima, visi, misi, tujuan, dan rencana kerja telah diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan. Keenam, dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya. Ketujuh, Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS telah memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Kedelapan, telah memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan. Kesembilan, Pengurus yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri,

keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS. Kesepuluh, Anggota sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/USPPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesebelas, Pengurus, Pengawas, dan Pengelola di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS. Keduabelas, Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Secara keseluruhan sesuai dengan hasil yang ditunjukkan terlihat bahwa di tahun 2019-2020 memperoleh skor yang sama, dari 12 komponen manajemen umum yang harus dipenuhi terdapat hasil positif 10 dan negatif 2 dengan kriteria skor sebesar 2,50 yang berarti BMT Surya Abadi Jenangan di tahun 2019-2020 dikategorikan “BAIK” pada manajemen umum.

Sesuai dengan perkembangan pengetahuan manajemen yang dapat dipelajari, BMT Surya Abadi masih perlu meningkatkan pada komponen manajemen umum yang belum terpenuhi, dengan membuat rencana kerja jangka panjang dan adanya kesesuaian antara rencana kerja jangka panjang dengan rencana kerja pendek. Sesuai ungkapan G.R. Terry yang menyatakan bahwa, manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih

dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.<sup>5</sup> Sehingga manajemen perlu disinergikan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien.

c) Manajemen Kelembagaan

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa, BMT Surya Abadi: Pertama, pada Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan. Kedua, telah memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. Ketiga, Di dalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS belum terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah. Keempat, telah mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Kelima, telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi. Keenam, mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.

Secara keseluruhan sesuai dengan hasil yang ditunjukkan terlihat bahwa di tahun 2019-2020 memperoleh skor yang sama, dari 6 komponen manajemen kelembagaan yang harus dipenuhi terdapat hasil positif 5 dan negatif 1 dengan kriteria skor sebesar 2,50 yang

---

<sup>5</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016) 115.

berarti BMT Surya Abadi jenangan di tahun 2019-2020 dikategorikan “BAIK” pada manajemen kelembagaan.

Kategori baik pada manajemen kelembagaan, BMT Surya Abadi masih perlu meningkatkan pada komponen manajemen kelembagaan yang belum terpenuhi, dengan mengangkat dewan pengawas syariah yang sah, dan membuat stuktur organisasinya. Dewan pengawas syariah memiliki fungsi dalam stuktur organisasi untuk meningkatkan transparansi pada anggota, melindungi asset dari penyelewengan, dan pengawasan pada operasionalnya, guna dalam segala kegiatan yang dilakukan, dapat dikelola secara profesional.<sup>6</sup>

#### d) Manajemen Permodalan

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa, BMT Surya Abadi: Pertama, belum mengalami peningkatan pada pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset. Kedua, belum mengalami pertumbuhan pada modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketiga, telah melakukan penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan. Keempat, telah mempunyai Simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 276.

Kelima, melakukan investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri.

Secara keseluruhan sesuai dengan hasil yang ditunjukkan terlihat bahwa pada tahun 2019-2020 memperoleh skor yang sama, dari 5 komponen manajemen permodalan yang harus dipenuhi terdapat hasil positif 3 dan negatif 2 dengan kriteria skor sebesar 1,80 yang berarti BMT Surya Abadi Jenangan di tahun 2019-2020 dikategorikan “CUKUP BAIK” pada manajemen permodalan.

Dalam hal ini BMT Surya Abadi abadi perlu meningkatkan pada pertumbuhan modal dan pertumbuhan yang berasal dari anggota sebesar 10%, dengan menaikkan jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, penyisihan pada SHU ataupun mencari pemodal untuk melakukan modal penyertaan. Apabila hal ini telah terpenuhi berarti koperasi syariah atau BMT telah mampu menumbuhkan kepercayaan para anggotanya untuk melakukan penyimpanan dana.<sup>7</sup>

#### e) Manajemen Aktiva

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa, BMT Surya Abadi: Pertama, pembiayaan dengan kolektibilitas telah lancar dengan minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan. Kedua, setiap pembiayaan yang diberikan telah didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan

---

<sup>7</sup> Baharuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 308.

yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. Ketiga, pada dana cadangan penghapusan pembiayaan belum sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan. Keempat, Pembiayaan macet tahun lalu belum dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. Kelima, telah menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif. Keenam, telah Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah. Ketujuh, dalam memberikan pembiayaan mengambil keputusan telah berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kedelapan, keputusan pemberian pembiayaan atau penempatan dana belum dilakukan melalui komite. Kesembilan, Setelah pembiayaan diberikan, melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya. Kesepuluh, telah melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya.

Secara keseluruhan sesuai dengan hasil yang ditunjukkan terlihat bahwa pada tahun 2019-2020 memperoleh skor yang sama, dari 10 komponen manajemen aktiva yang harus dipenuhi terdapat hasil positif 7 dan negatif 3 dengan kriteria skor sebesar 2,10 yang berarti BMT Surya Abadi Jenangan di tahun 2019-2020 dikategorikan “CUKUP BAIK” pada manajemen aktiva.

Pada manajemen aktiva ini masih dikategorikan cukup baik sehingga masih perlu melakukan kehati-hatian pada penyimpangan

para anggota yang melakukan pembiayaan, seperti keterlambatan dalam pengembalian bahkan terjadinya macet, dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi koperasi syariah atau BMT. Faktor yang harus diperhatikan yaitu: karakter mitra, keuangan mitra, siklus perkembangan mitra, jaminan, pemantauan sampai pembinaan.<sup>8</sup> Sehingga BMT Surya Abadi sedikit banyak dapat mengurangi resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi.

f) Manajemen Likuiditas

Berdasarkan hasil penilaian pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa, BMT Surya Abadi: Pertama, telah Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas. Kedua, telah Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya. Ketiga, telah Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. Keempat, telah Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan. Kelima, belum memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas.

Secara keseluruhan sesuai dengan hasil yang ditunjukkan terlihat bahwa di tahun 2019-2020 memperoleh skor yang sama, dari 5 komponen manajemen likuiditas yang harus dipenuhi terdapat hasil positif 4 dan negatif 1 dengan kriteria skor sebesar 2,40 yang

---

<sup>8</sup> Ibid., 251.

berarti BMT Surya Abadi Jenangan di tahun 2019-2020 dikategorikan “BAIK” pada manajemen likuiditas.

Dalam pemantauan likuiditas BMT Surya Abadi masih perlu membuat perencanaan dan pengendalian kas, dengan menyusun: perencanaan dan pengendalian arus kas dalam bentuk anggaran kas, perencanaan dan pengendalian yang berkaitan dengan penghimpun dana dan penyaluran dana.

## **2. Analisis Kepatuhan Syariah BMT Surya Abadi Jenangan Di Tahun 2019-2020**

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan atau dipatuhi oleh koperasi syariah dalam perspektif Perdep Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Pada tabel 4.6 diketahui bahwa hasil dari kepatuhan prinsip syariah BMT Surya Abadi mendapat skor 5,00 dari 10 pertanyaan yang diajukan sehingga dapat dikategorikan kurang patuh.

BMT Surya Abadi masih perlu meningkatkan pada kepatuhan syariahnya, meski BMT Surya Abadi melakukan kegiatan dengan dasar prinsip syariah, akan tetapi masih perlu mengusahakan untuk memenuhi indikator yang belum terpenuhi, dengan mengangkat dewan pengawas syariah. Dengan tidak mengangkat dewan pengawas syariah, hal ini yang mengakibatkan tidak terpenuhinya indikator-indikator lainnya, dan



mengakibatkan hasil yang belum maksimal. Sehingga BMT Surya Abadi diharapkan untuk melakukan pengangkatan dewan pengawas syariah, karena hal ini sangat penting dilakukan bagi lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah.

Dewan pengawas syariah memiliki tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dijalankan agar tetap menjunjung tinggi kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah disini memiliki fungsi untuk memastikan sistem, kebijakan, dan semua kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data wawancara semi terstruktur yang telah dilakukan, maka penelitian ini memperoleh kesimpulan tingkat kesehatan manajemen dan kepatuhan syariah yang ditunjukkan sebagai lembaga keuangan syariah. Pada tingkat kesehatan manajemen terdapat lima aspek dengan hasil yang sama di tahun 2019-2020. Pertama, manajemen umum dengan kategori baik. Kedua, manajemen kelembagaan dengan kategori baik. Ketiga, manajemen permodalan dengan kategori cukup baik. Keempat, manajemen aktiva dengan kategori cukup baik. Kelima, manajemen likuiditas dengan kategori baik. Sehingga tingkat kesehatan manajemen BMT Surya Abadi dikategorikan cukup sehat.

Ditinjau dari aspek kepatuhan syariah di BMT Surya Abadi memperoleh hasil yang sama di tahun 2019-2020, hasil tersebut belum menunjukkan hasil yang memenuhi kepatuhan dalam prinsip syariah sesuai dengan peraturan deputi Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, meliputi:

1. Bagi BMT Surya Abadi, diharapkan dapat meningkatkan predikat tingkat kesehatannya sehingga kedepannya memperoleh predikat yang lebih baik lagi, dengan memenuhi setiap aspek yang menjadi tolok ukur dalam penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah atau BMT. Pengendalian manajemen pada kelembagaan maupun sistem operasional yang harus ditingkatkan, dengan menambahkan produk-produk dalam memeberikan pelayanan pembiayaan atau pendanaan modal yang dibutuhkan anggota maupun pengusaha kecil. BMT Surya Abadi juga diharapkan untuk mengangkat dewan pengawas syariah sebagai pengawas pada akad-akad yang digunakan, dan ditahun selanjutnya mampu meningkatkan kelembagaanya menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
2. Bagi Dinas Koperasi kabupaten ponorogo, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pada koperasi syariah atau BMT, serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada sumber daya manusia setiap pengelola di koperasi syariah atau BMT di kabupaten ponorogo, guna meningkatkan pengetahuan dalam manajemen dan kepatuhan syariah sebagai lembaga keuangan syariah, serta kemampuan dalam meningkatkan jenjang kelembagaan yang lebih tinggi pada koperasi syariah atau BMT.

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam lagi dengan menambahkan pada aspek yang diteliti dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah dengan mengkaji pada kinerja keuangannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Anorag, Pandji. *BUMN Swasta dan Koperasi*. Jakarta: Puspita Jaya. 1995.
- Azis, Muhammad Amin. *Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2018.
- Baharuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2013.
- Buchori, Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Banten: PAM Press. 2012.
- Darmawan, dan Muhamad qbal fasa. *Manajemen Lembaga keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press. 2020.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar EKONOMI SYARIAH*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Huda, Nurul dan M. Heykal. *Lembaga keuangan slam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Manajemen kesehatan Bank Berbasis Resiko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Kholifah, Siti dan Heni Subagiharti. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Lampung: Swalova Publishing. 2018.
- Leksono, Sonny. *PENELITIAN KUALITATIF ILMU EKONOMI*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2013.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA. 2017.
- Muhammad, Ahmad Abdul Azhim. *Strategi Hijrah Prinsip-Prinsip Ilmiah dan Ilham Tuhan*. Solo: Tiga Serangkai. 2004.
- Mujono, Djoko. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. 2012.
- Mulyawan, Setia. *MANAJEMEN KEUANGAN*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2015.
- Mustafa, Said Insyah. *REFORMASI LEMBAGA KEUANGAN USAHA MIKRO MENUJU POLA SYARIAH*. Malang: Empatdua. 2018.
- Nugroho, Riant. *Perencanaan Strategis and Action*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2010.

- Priyotamtama, Wiryono. *Buku Ajar Pendekatan Ilmiah Lanjut: Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press. 2020.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.
- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.
- Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2017.
- Sitio, Arifin. *KOPERASI Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Situmorang, Helmi. *Analisis Data Riset Manajemen Dan Bisnis*. Medan: USU Press. 2010.
- Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2014.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 2003.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen publik*. Jakarta: Grasindo. 2005.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Organisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2012.
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi & Akademisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Zamzam, Firdaus Fakhry, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 106.
- Andreas, Rudiwantoro, “Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Sesama – Palembang).” *Moneter*, No.1, Vol.06, 2019, 45–52.
- Dedeh, Sri Sudaryanti dan Nana Sahroni, “Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, Serta Kemandirian Dan Pertumbuhan (Studi Empiris Simpanan Pameungkeut Banda Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Tasikmalaya Tahun 2015).” *Jurnal Ekonomi Manajemen*. No.1. 2017. 1–10.
- Fitri, Rahayu, “Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2015.” *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, No.4, Vol.6, 2017, 364–77.
- Indriani Astiwi ndriani dan Shoimatul Fitria, “Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Wanita,” *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, 1, 2020, 41.

- Indriani, Astiwi dan Shoimatul Fitria. "Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Wanita", *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, No.1, 2020.
- Ni, Komang ke Yasa Dewi, "Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mandala Amerta Sedana kelurahan Banjar Jawa Kecamatan Buleleng Tahun 2015." *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, No.3, Vol.08, 2016, 1–10.
- Okfitasari, Antin dan Agus Suyatno. "Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan." *Jurnal Imiah Ekonomi Islam*. No.4 2018. 103–35.
- Puspitasari, Maya. "Analisis Rasio Likuiditas, Permodalan Dan Manajemen di KSPS BMT Logam Mulia", *Iqtishadia*, No.1, 2014.
- Sobarna, Nanang Sobarna, "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar," 3, 2020, 179.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik ndonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BMT Surya Abadi Tahun Buku 2019.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Ancaman Krisis di Sektor Keuangan Mikro Syariah" Dalam <https://knks.go.id/berita/235/> (diakses pada tanggal 22 Februari 2021, Pukul 20.36)

